



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

[dpmpptspinhilkab.go.id](http://dpmpptspinhilkab.go.id)

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten  
Indragiri Hilir

# Surat Izin Kerja Okupasi Terapis

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan bermaterai;
2. Fotokopi e-KTP;
3. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lebar latar merah;
4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir asli/basah;
5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROP) yang dilegalisir asli/basah;
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. Rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI) sesuai tempat kerja;
8. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas kesehatan sebagai tempat kerja;
9. Fotokopi Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIKOT) pertama (untuk permohonan SIKOT kedua);
10. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIKOT) asli (jika memperpanjang)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

[dpmptspinhilkab.go.id](http://dpmptspinhilkab.go.id)

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data oleh petugas Front Office, memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/Back office untuk dilakukan pemrosesan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kasi yang membidangi perizinan yang dimohonkan.
5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses dengan menginput data tambahan ke dalam SIMPATI.
6. Data yang telah diinput diteruskan oleh Back Office ke Subkoordinator dan Koordinator yang membidangi secara berjenjang melalui sistem dan selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas dengan TTE.
7. Izin diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan dan telah mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Hang Tuah No.04 Tembilahan 29212 076822504

[dpmptsp.inhilkab.go.id](http://dpmptsp.inhilkab.go.id)

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu penyelesaian 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Inhil Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan
2. Mengisi Formulir Pengaduan dan memasukan ke Kotak Pengaduan
3. Melalui Telepon ke nomor (0768) 22504
4. Melalui Pesan Whatsapp ke nomor 085272062660
5. Mengisi Form Pengaduan Online melalui website : [dpmptsp.inhilkab.go.id](http://dpmptsp.inhilkab.go.id)